



*KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN*



LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN**

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berkomitmen terus mengembangkan dan memantapkan pelaksanaan sistem akuntabilitas yang berbasis kinerja.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020. Penyusunan Laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagai instansi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, Januari 2021
Direktur,



Belinda A. Margono
NIP. 19681101 199303 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.4. Sumber Daya Manusia	5
1.5. Permasalahan Yang Sedang Dihadapi	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis Direktorat IPSDH	7
2.2. Rencana Kerja Tahun 2020	8
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran	9
2.4. Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	19
3.3. Realisasi Anggaran.....	53
BAB IV. PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan.....	56
4.2. Langkah-langkah di Masa Mendatang	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2019 dan Tahun 2020 Berdasarkan Golongan	5
Tabel 2. Jumlah Pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 3. Kegiatan, Sasaran kegiatan dan Output Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020-2024	7
Tabel 4. Target Kinerja Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020-2024	8
Tabel 5. Rencana Kerja Direktorat IPSDH Tahun 2020	9
Tabel 6. Perkembangan Alokasi Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2020	11
Tabel 7. Perjanjian Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020	12
Tabel 8. Target dan Realisasi Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020	14
Tabel 9. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020	15
Tabel 10. Perbandingan Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020	16
Tabel 11. Efektivitas Pengukuran Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020	17
Tabel 12. Efisiensi Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2020	17
Tabel 13. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra	19
Tabel 14. Potensi Tegakan Hutan Indonesia	21
Tabel 15. Penyediaan Data Informasi Potensi Sumber Daya Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Tahun 2020	23
Tabel 16. Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2019 (Ribuan Ha)	32
Tabel 17. Sebaran Penutupan Lahan Berhutan Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan	32
Tabel 18. Penutupan Lahan Berhutan pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar (Ribuan Ha)	32
Tabel 19. Angka Deforestasi Indonesia (Ribuan Ha) Tahun 2018 – 2019	34
Tabel 20. Angka Deforestasi per Fungsi Kawasan (Ribuan Ha) Tahun 2018-2019	34
Tabel 21. Angka Deforestasi pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar (Ribuan Ha) Tahun 2018-2019	35
Tabel 22. Perkembangan Surat Keputusan Penetapan PIPPIB Hingga Tahun 2020	36
Tabel 23. Luas Areal Penghentian Pemberian Izin Baru Berdasarkan Kriteria Pada PIPPIB Tahun 2020 Periode I dan Periode II (juta ha)	38
Tabel 24. Luas Keterangan Perubahan Pada PIPPIB Tahun 2020 Periode I	38
Tabel 25. Luas Keterangan Perubahan pada PIPPIB Tahun 2020 Periode II	38
Tabel 26. Perkembangan Jumlah Peta Tematik	44

	Halaman
Tabel 27. Kondisi Kualitas IGT	46
Tabel 28. Daftar Layer yang tersedia pada Menu Peta Interaktif	51
Tabel 29. Rekapitulasi Pelayanan Data dan Informasi Geospasial Tahun 2020	52
Tabel 30. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	54
Tabel 31. Realisasi Anggaran Per Kegiatan/Komponen Kegiatan lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	5
Gambar 2. Enumerasi TSP/PSP di Hutan Mangrove	20
Gambar 3. Peta Potensi tegakan Hutan 5 cm up Indonesia	21
Gambar 4. Buku Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan KPH Tahun 2020	24
Gambar 5. Rapat Koordinasi Pengelolaan Basis Data Citra Pengindraan Jauh	28
Gambar 6. Rapat Kerja Supervisi Data Penutupan Lahan Nasional	29
Gambar 7. Mosaik citra Landsat Tahun 2018-2019.....	30
Gambar 8. Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2019	30
Gambar 9. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2018 – 2019	33
Gambar 10. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode II.....	37
Gambar 11. Mekanisme Konfigurasi Pengelolaan Basis Data Geospasial dalam JIG lingkup KLHK	45
Gambar 12. Sarana Pengelolaan Data Geospasial LHK	47
Gambar 13. Penghargaan Bhumandala Rajata	47
Gambar 14. Tampilan Aplikasi Berbasis Web	50
Gambar 15. Grafik Perkembangan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2020	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan tata kelola kehutanan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan prasyarat tercapainya seluruh prioritas pembangunan nasional, terutama dalam hal alokasi sumberdaya lahan dan pengendalian dampak lingkungan dari kebijakan dan aktifitas pembangunan nasional. Arah kebijakan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam melaksanakan peran tersebut adalah dengan mempercepat pemantapan kawasan hutan dan mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah. Upaya untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut perlu didukung oleh data dan peta sumberdaya hutan yang terkini. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berperan dalam penyediaan data dan peta sumber daya hutan terkini melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta peningkatan keterbukaan data dan peta sumber daya hutan sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua pihak sebagai bahan acuan dan evaluasi kebijakan.

Peran dan fungsi tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020-2024 yang berisi target dan indikator outcome yang harus dicapai selama 5 tahun. Target dan indicator untuk tahun 2020 telah dijabarkan dalam Rencana Kerja 2020 dan diikrarkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya maka Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban secara administratif atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 sesuai tugas dan fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan untuk memberikan informasi tentang kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020. Laporan Kinerja tersebut merupakan hasil evaluasi kinerja selama 1 (satu) tahun berdasarkan Penetapan Kinerja (PK), yang

diperlukan sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan pada waktu yang akan datang.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan pada tahun 2020.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini adalah untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran pembangunan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan selama tahun 2020. Hasil evaluasi yang dilakukan menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

1.3 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mengemban tugas **“melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan”**.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di daerah;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan membawahi 4 (empat) Subdirektorat dan 1 Sub Bagian, yaitu:

1. Subdirektorat Inventarisasi Hutan

Subdirektorat Inventarisasi Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Sub Direktorat Inventarisasi Hutan membawahi dua seksi, yaitu:

- a. Seksi Inventarisasi Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi hutan tingkat nasional.
- b. Seksi Inventarisasi Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi hutan tingkat wilayah dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

2. Subdirektorat Pemantauan Sumberdaya Hutan

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan.

Subdirektorat Pemantauan Sumberdaya Hutan membawahi dua seksi, yaitu:

- a. Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat nasional dan wilayah.
- b. Seksi Pemantauan Hutan Tingkat Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat unit pengelolaan.

3. Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan

Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan

evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan.

Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan membawahi 2 seksi yaitu:

- a. Seksi Pemetaan Tematik Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemetaan tematik kehutanan.
- b. Seksi Dokumentasi Tematik Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang dokumentasi tematik kehutanan.

4. Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan

Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan data spasial kehutanan.


Sub Direktorat Jaringan Data Spasial Kehutanan membawahi 2 seksi yaitu:

- a. Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembangunan basis data spasial kehutanan.
- b. Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan jaringan data spasial kehutanan.

5. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.

Struktur organisasi secara lebih jelas disajikan pada Gambar 1



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

1.4 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 64 orang yang terdiri dari 53 orang PNS dan 11 orang Tenaga Kontrak. Dari jumlah tersebut terdapat 2 orang pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar/karyasiswa. Klasifikasi berdasarkan golongan dan pendidikan sebagaimana tercantum pada Tabel 2 dan Tabel 3 berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2019 dan Tahun 2020 Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah		Keterangan
		Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Golongan IV	10	8	
2	Golongan III	42	41	
3	Golongan II	2	3	
4	Golongan I	-	-	
5	Tenaga Kontrak	11	11	
JUMLAH		65	63	

Tabel 2. Jumlah Pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan (Org)						Jumlah (Org)
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP/SD	
1	Direktur	1	-	-	-	-	-	1
2	Subdirektorat Inventarisasi Hutan	1	3	2	1	3	-	10
3	Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	2	7	1	2	-	13
4	Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan	-	4	3	1	2	-	10
5	Subdirektorat Jaringan Data Spasial	1	5	5	-	2	-	13
6	Subbagian Tata Usaha	-	-	3	-	2	-	5
7	Tenaga Kontrak	-	-	8	-	3	-	11
	Jumlah	4	14	28	3	14	-	63

1.5 Permasalahan yang Sedang Dihadapi

Pengarusutamaan transformasi digital dalam upaya mengoptimalkan peranan teknologi digital guna meningkatkan kinerja organisasi memerlukan infrastruktur jaringan internet dan pengelolaan big data. Peran Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan dalam penyediaan data dan peta sumber daya hutan dan penugasan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan sebagai Unit Kliring Jaringan Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memerlukan infrastruktur jaringan, penyimpanan data dan sumber daya manusia yang dapat mendukung pengelolaan big data dan penyebarluasannya secara optimal. Kondisi tersebut saat ini belum terpenuhi. Jaringan internet yang tersedia masih terbatas, kapasitas penyimpanan data terbatas dengan teknologi hardware yang belum terupdate serta kapasitas pegawai yang belum mempunyai keahlian khusus dalam pengelolaan jaringan dan big data. Selain itu juga belum semua SDM memiliki kompetensi yang sesuai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Direktorat IPSDH

Visi dan Misi Ditjen PKTL disusun selaras dengan Visi dan Misi KLHK sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi KLHK, Visi Ditjen PKTL yaitu: Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional dalam mendukung Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat. Renstra Ditjen PKTL telah disusun selaras dengan Visi, misi dan renstra KLHK 2020-2024. Di dalam Renstra Ditjen PKTL 2020-2024 Tupoksi Ditjen PKTL dijabarkan dalam 3 Program, yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
- 2) Program Kualitas Lingkungan Hidup
- 3) Program Dukungan Manajemen.

Sejalan dengan Renstra Ditjen PKTL 2020-2024, tugas dan fungsi Direktorat IPSDH mendukung Ditjen PKTL dalam mewujudkan **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dan **Program Dukungan Manajemen**. Guna mendukung sasaran program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tersebut, dalam Renstra Direktorat IPSDH 2020-2024 telah ditetapkan kegiatan, sasaran dan output sebagaimana terinci pada tabel berikut.

Tabel 3. Kegiatan, Sasaran kegiatan dan Output Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020-2024

Program	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Output Kegiatan
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan (target kumulatif 5 dokumen)
Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL

Sasaran kegiatan **Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH** ditetapkan untuk mendukung Sasaran program **Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan dari Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**. Dengan dukungan output kegiatan berupa **Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan** diharapkan penetapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan dapat dicapai agar mampu menghadapi tantangan ke depan.

Adapun target capaian Kinerja Kegiatan dalam Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Target Kinerja Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Dokumen	1	1	1	1	1	5
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	83

2.2 Rencana Kerja Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan utama pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan 2020-2024, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menetapkan sasaran kegiatan tahun 2020 sesuai Rencana Kerja Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi

Dari sasaran kegiatan diuraikan langkah-langkah pencapaian setiap kegiatan dalam komponen kegiatan. Secara rinci, Rencana Kerja Dit IPSDH tahun 2020 disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Rencana Kerja Direktorat IPSDH Tahun 2020

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Komponen Kegiatan	Target
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkan data dan Informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dokumen
			Penyusunan Data Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Dokumen
			Penyusunan Data dan Peta Tematik Kehutanan	4 Judul
			Penyusunan NSPK Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	4 Judul
			Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1 Diokumen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Tata Kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai dengan kerangka Reformasi Birokrasi	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan
			Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	1 Layanan

2.3 Rencana Kerja dan Anggaran

Pada tahun 2020, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan bergabung dalam Satker Pusat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 No. DIPA-029.06.1.466100/2020 tanggal 5 Desember 2019, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.6.313.135.000,- dengan rincian untuk kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebesar Rp.4.870.328.000,- dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp.1.442.807.000,-. Seluruh anggaran bersumber dari Rupiah Murni (RM).

Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemic Covid-19 dengan refocusing anggaran belanja pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan Covid-19, alokasi anggaran Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan

direvisi dan mengalami pengurangan menjadi Rp.3.411.084.000,- dengan rincian untuk kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebesar Rp.2.662.557.000,- dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp.748.527.000,-.

Alokasi anggaran Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan mengalami revisi yang kedua dengan adanya penambahan anggaran belanja penggunaan dana PNBK-PKH sebesar Rp.804.334.000,- sehingga total alokasi anggaran Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan sebesar Rp.4.215.418.000,- dengan rincian untuk kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebesar Rp.3.466.891.000,- dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp.748.527.000,-

Rekapitulasi alokasi anggaran Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020 dan perubahannya tersaji pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Perkembangan Alokasi Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2020

Kegiatan	Output	Komponen Kegiatan	Target 2020	Pagu Anggaran 2020 (Rp)		
				Awal	Revisi I	Revisi II
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	1.372.000.000	414.590.000	675.990.000
		Penyusunan Data Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	830.000.000	564.412.000	564.412.000
		Penyusunan Data dan Peta Tematik Kehutanan	4 Judul	899.820.000	557.855.000	557.855.000
		Penyusunan NSPK Bid. Inventarisasi dan Pemantauan SDH	4 Judul	300.000.000	230.330.000	230.330.000
		Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1 Dokumen	1.468.508.000	895.370.000	1.438.304.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	1 Layanan	268.342.000	268.342.000	268.342.000
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1.174.465.000	480.185.000	480.185.000
Total Anggaran				6.313.135.000	3.411.084.000	4.215.418.000

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020

No/Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi	
5432.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Terlayannya dukungan manajemen Eselon I	1 Layanan
5432.950.002	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lingkup Direktorat Teknis	Terlayannya dukungan manajemen pelaksanaan tugas lingkup Direktorat IPSDH	1 Layanan
		052. Dukungan manajemen Direktorat IPSDH	1 Layanan
5432.994	Layanan Perkantoran	Terlayannya kebutuhan kantor operasional pimpinan dan kantor	1 Layanan
		002. Operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan	
5434.001	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan Informasi SDH Nasional dan KPH	1 Dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektifitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektifitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan >1 bermakna terjadi peningkatan efektifitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna efektifitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan <1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektifitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Anggaran Tahun Ybs}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan >1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan <1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

Untuk mengetahui pencapaian kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2020, maka dilakukan pengukuran kinerja terhadap kegiatan dan keluaran (output) yang ingin dicapai selama tahun 2020. Mengacu pada Renstra Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, Renja Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 maka kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2020 yang diukur kinerjanya adalah sebagaimana Tabel 8 dan Tabel 9. Dari hasil pengukuran didapatkan hasil pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Tabel 8. Target dan Realisasi Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020

Kegiatan	Output	Komponen Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dok	1 Dok	100
	Data dan Kawasan Hutan	Penyusunan Data dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Dok	1 Dok	100
		Penyusunan Data dan Peta Tematik Kehutanan	4 Judul	4 Judul	100
	Penyusunan NSPK Bid. Inventarisasi dan Pemantauan SDH	Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Dukungan Manajemen Eselon I Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan

Tabel 9. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Tahun 2020		
			Target	Capaian	%
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan Informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan	100
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

3.1.1 Efektivitas Capaian Kinerja

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja Tahun 2020 suatu output dengan persentase capaian kinerja tahun 2019.

Terdapat beberapa IKK Tahun 2020 yang tidak memiliki perbandingan efektivitas pengukuran kinerja dengan tahun 2019. Hal tersebut disebabkan karena beberapa IKK berbeda pada Renstra 2015-2019 dan 2020-2024 Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Tabel 10). Oleh karena itu pengukuran efektivitas capaian kinerja dihitung langsung dari capaian tiap output kegiatan (Tabel 11).

Tabel 10. Perbandingan Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	% Capaian		Efektifitas
			Tahun 2019	Tahun 2020	
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH	100	0	-
		Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	100	0	-
		Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	100	0	-
		Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	0	100	-
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Dukungan Manajemen Kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	100	0	-
		Layanan Internal Organisasi	100	0	-
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Layanan Perkantoran	0	100
		Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	0	100	-

Tabel 11. Efektivitas Pengukuran Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	% Capaian		Efektivitas
			Tahun 2019	Tahun 2020	
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkan data dan Informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	100	100	1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan Perkantoran	100	100	1
Rata-Rata Capaian Kinerja					1

Hasil pengukuran rasio capaian yang dihasilkan adalah **1**, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas capaian kinerja tahun 2020 sama dengan tahun 2019.

3.1.2 Efisiensi Capaian Kinerja

Pengukuran efisiensi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja fisik dengan persentase realisasi anggarannya. Hasil pengukuran tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Efisiensi Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2020

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output	Komponen	Target	% Capaian Fisik Tahun 2020	% Capaian Keu Tahun 2020	Efisiensi (%)
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkan data dan Informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dok	100	96,81	1,03
			Penyusunan Data Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Dok	100	99,90	1,00
			Penyusunan Data dan	4 Judul	100	98,95	1,01

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output	Komponen	Target	%	%	Efisiensi
			Peta Tematik Kehutanan				
			Penyusunan NSPK Bid. Inventarisasi dan Pemantauan SDH	4 Judul	100	99,74	1,00
			Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	34 Provinsi	100	92,33	1,08
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	1 Layanan	100	99,24	1,01
		Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	100	97,54	1,03
Capaian Efisiensi Tahun 2020							1,04

Hasil analisa efisiensi penggunaan anggaran Tahun 2020 menunjukkan nilai efisiensi capaian kinerja sebesar 1,04. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk dalam kategori efisien.

3.1.3 Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2020-2024

Secara umum pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Data Hutan telah sejalan dengan Renstra yang telah ditetapkan. Tahun 2020 merupakan tahun pertama periode Renstra 2020-2024 dan capaian yang diperoleh sebesar 20% dari total target Renstra 2020-2024.

Tabel 13. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Renstra	Realisasi Per Tahun (Periode Renstra)					Total Realisasi s.d Th Ybs.	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024		
Tersedia dan termutakhirkan data dan Informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	5 Dokumen	1	0	0	0	0	1	20
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	5 Layanan	1	0	0	0	0	1	20
	Layanan Perkantoran	5 Layanan	1	0	0	0	0	1	20

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja kegiatan menunjukkan bahwa capaian kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Berdasarkan skala pengukuran ordinary yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase pencapaian kinerja keluaran (output), seluruh kegiatan rinci tercapai 100%, sehingga berada pada skala ordinari 85% - 100% dengan kriteria kinerja **sangat baik**.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan telah dilakukan secara efektif karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja kegiatan **Data dan Peta Status SDH dan Kawasan Hutan** yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

3.2.1 Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan


a. Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan Nasional

Potensi tegakan hutan Indonesia dihitung dari data hasil inventarisasi hutan nasional seluruh Indonesia. Inventarisasi hutan tingkat nasional

dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi di lapangan dengan membuat plot-plot contoh berupa plot contoh sementara (Temporary Sample Plot/TSP) dan plot contoh permanen (Permanent Sample Plot/PSP) di seluruh kawasan hutan di Indonesia. Pembuatan plot TSP/PSP menyebar di seluruh kawasan hutan secara sistematis pada grid 20 km x 20 km, dan sebagian wilayah dirapatkan pada grid 10 km x 10 km dan 5 km x 5 km. Pada plot PSP dilakukan pengukuran ulang setiap 4-5 tahun sekali untuk mengetahui dinamika dan pertumbuhan tegakan hutan. Dari data hasil pengukuran lapangan tersebut dilakukan analisa untuk menghasilkan data potensi sumber daya hutan terkini dan mutakhir.

Data tersebut sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan kehutanan, perencanaan kawasan hutan dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan (stok, serapan dan emisi karbon) baik di tingkat tapak (Unit pengelolaan/KPH), wilayah, nasional maupun kebutuhan data internasional.

Pelaksanaan inventarisasi dilakukan secara bertahap setiap tahun yang dilakukan oleh tenaga teknis dari BPKH, sedangkan untuk pengelolaan, pengolahan dan analisis data dilakukan di Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.



Gambar 2. Enumerasi TSP/PSP di Hutan Mangrove

Tabel 14. Potensi Tegakan Hutan Indonesia

Penutupan Lahan/Pulau Besar	Jumlah Plot	Potensi Tegakan Pohon diameter 20 cm ke atas (m ³ /ha)
Hutan Lahan Kering Primer	1.373	259,56
Balinusa	166	269,20
Jawa	8	301,46
Kalimantan	414	263,35
Maluku	38	254,94
Papua	198	217,65
Sulawesi	313	248,47
Sumatera	236	295,34
Hutan Lahan Kering Sekunder	2.399	169,72
Balinusa	182	120,41
Jawa	76	183,91
Kalimantan	1.005	170,06
Maluku	175	193,41
Papua	142	164,45
Sulawesi	320	170,59
Sumatera	499	177,46
Hutan Rawa Primer	118	197,43
Kalimantan	16	211,61
Papua	73	163,18
Sumatera	29	275,85
Hutan Rawa Sekunder	534	143,46
Kalimantan	276	136,34
Papua	31	122,16
Sulawesi	2	103,66
Sumatera	225	155,49
Total	4.424	195,17

Sumber : Hasil pengolahan data inventarisasi hutan nasional tahun 1990-2019



Gambar 3. Peta Potensi tegakan Hutan 5 cm up Indonesia

b. Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan Tingkat Unit Pengelolaan

Dalam rangka pengelolaan Kawasan Konservasi, Penyediaan data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan tingkat unit pengelolaan untuk tahun 2020 diprioritaskan kepada KPHK non Taman Nasional di Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sejumlah 72 KPHK dengan rincian 5 KPHK di Prov Aceh, 10 KPHK di Prov Sumatera Utara, 2 KPHK di Provinsi Sumatera Barat, 3 KPHK di Provinsi Riau, 4 KPHK di Provinsi Sumatera Selatan, 2 KPHK di Provinsi Jambi, 4 KPHK di Provinsi Bengkulu, 1 KPHK di Provinsi Lampung, 1 KPHK di DKI Jakarta, 3 KPHK di Provinsi Jawa Barat, 4 KPHK di Provinsi Jawa Tengah, 8 KPHK di Provinsi Jawa Timur, 2 KPHK di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2 KPHK di Provinsi Bali, 8 KPHK di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 13 KPHK di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data-data tersebut bersumber dari analisa dan pengolahan data pengelolaah KPHK beserta data dari dokumen rancang bangun KPHK. Data-data potensi pada KPHK digunakan sebagai dasar Pemetaan Zonasi dan Blok, serta Pembuatan Rencana Pengelolaan. Pelaksanaan inventarisasi potensi sumber daya hutan pada kawasan konservasi mengacu pada Permenhut Nomor P.81/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 15. Penyediaan Data Informasi Potensi Sumber Daya Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Tahun 2020

No	Provinsi	KPHK
1	Aceh	Lingga Isaq
2	Aceh	Pulau Weh
3	Aceh	Rawa Singkil
4	Aceh	Jhantoi
5	Aceh	Pulau Banyak
6	Sumatera Utara	Barumun
7	Sumatera Utara	Dolok Surungan
8	Sumatera Utara	Dolok Tinggi Raja
9	Sumatera Utara	Holiday Resort
10	Sumatera Utara	Karang Gading dan Langkat Timur Laut
11	Sumatera Utara	Sibolangit
12	Sumatera Utara	Sicike Cike
13	Sumatera Utara	Sijaba Hutaginjang
14	Sumatera Utara	Sipirok
15	Sumatera Utara	TB Pulau Pini

No	Provinsi	KPHK
16	Sumatera Barat	Bukit Rimbang Bukit Baling
17	Sumatera Barat	Giam Siak Kecil-Bukit Batu
18	Riau	Kerumutan
19	Riau	Arau Hilir
20	Riau	Lima Puluh Koto
21	Jambi	Dangku Bentayan
22	Jambi	Padang Sugihan
23	Sumatera Selatan	Gumai Pasemah
24	Sumatera Selatan	Gunung Raya
25	Sumatera Selatan	Durian Luncuk
26	Sumatera Selatan	Hutan Bakau Pantai Timur
27	Bengkulu	Bukit Kaba
28	Bengkulu	Enggano
29	Bengkulu	Pantai Panjang
30	Bengkulu	Seblat
31	Lampung	Kepulauan Krakatau
32	DKI Jakarta	Jakarta
33	Jawa Barat	Burangrang Tangkuban Perahu
34	Jawa Barat	Guntur-Papandayan
35	Jawa Barat	Simpang Tilu
36	Jawa Tengah	Cilacap
37	Jawa Tengah	Pati Barat
38	Jawa Tengah	Pewoba
39	Jawa Tengah	Sablokare
40	Yogyakarta	Yogyakarta
41	Yogyakarta	Tahura Bunder
42	Jawa Timur	Dataran Tinggi Yang
43	Jawa Timur	Kawah Ijen
44	Jawa Timur	Baung - Abang - Tretes
45	Jawa Timur	Bawean - Noko Nusa
46	Jawa Timur	Nusa Barung - Watangan - Curah Manis
47	Jawa Timur	Picis - Sigogor - Nglirip - Manggis - Besowo
48	Jawa Timur	Pulau Saobi
49	Jawa Timur	Pulau Sempu
50	Bali	Bedugul-Sangeh
51	Bali	Kintamani
52	Nusa Tenggara Barat	Moyo
53	Nusa Tenggara Barat	Sangiang
54	Nusa Tenggara Barat	Semongkat
55	Nusa Tenggara Barat	Suranadi
56	Nusa Tenggara Barat	Talliwang
57	Nusa Tenggara Barat	Tambora
58	Nusa Tenggara Barat	Gunung Tunak

No	Provinsi	KPHK
59	Nusa Tenggara Barat	Pelangan
60	Nusa Tenggara Timur	Ale Aisio
61	Nusa Tenggara Timur	Camplong
62	Nusa Tenggara Timur	Gunung Mutis
63	Nusa Tenggara Timur	Harlu
64	Nusa Tenggara Timur	Kateri
65	Nusa Tenggara Timur	Ndeta Kilikima
66	Nusa Tenggara Timur	Riung
67	Nusa Tenggara Timur	Ruteng
68	Nusa Tenggara Timur	Teluk Kupang
69	Nusa Tenggara Timur	Teluk Maumere
70	Nusa Tenggara Timur	Tuti Adagae
71	Nusa Tenggara Timur	Wae Wuul
72	Nusa Tenggara Timur	Watu Ata



Gambar 4.
Buku Data dan Informasi
Potensi Sumber Daya Hutan
KPH Tahun 2020

c. Neraca Sumber Daya Hutan Nasional

Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) merupakan informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, baik surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya. NSDH disusun setiap tahun, dimana informasi yang disajikan adalah informasi tahun sebelumnya (t-1) yang datanya dikumpulkan dari tingkat provinsi dan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2020 disusun NSDH tahun 2019.

Luas Kawasan Hutan seluruh Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan dan Perairan pada awal tahun 2019 seluas **125.921.084,73 Ha**, yang terdiri dari kawasan konservasi perairan seluas 5.535.421,00 Ha dan daratan seluas 120.385.663,73 Ha. Luas Kawasan Hutan yang dipergunakan dalam penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional Tahun 2019 adalah luas kawasan hutan daratan seluas 120.385.663,73 Ha (Data Awal). Luas Data Awal tersebut belum memperhitungkan perubahan luas kawasan hutan mulai dari terbitnya keputusan kawasan hutan tiap provinsi sampai dengan awal tahun 2019. Perubahan tersebut berupa pengurangan seluas 1.122.139,50 Ha, sehingga Saldo Awal NSDH Tahun 2019 seluas **119.263.524,23 Ha**. Perubahan luas kawasan hutan pada NSDH Nasional Tahun 2019 disebabkan adanya revisi kawasan hutan dan perairan provinsi sebanyak 3 (dua) provinsi, perubahan fungsi, pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi, perkebunan dan tukar menukar. Perubahan dimaksud menjadikan luas kawasan hutan berkurang seluas **210.242,52 Ha**, yang terdiri dari ; pengurangan yang disebabkan revisi kawasan hutan dan perairan provinsi seluas **104.091,77 Ha**, pelepasan untuk transmigrasi seluas **2.772,46 Ha**, pelepasan untuk perkebunan seluas **75.276,18 Ha**, Areal ditukar seluas **28.140,11 Ha** dan penambahan dari areal pengganti seluas **38,00 Ha** (areal pengganti seluas 28.811,00 Ha yang terdiri dari APL menjadi HP seluas 38,00 Ha dan perubahan fungsi dari HPK menjadi HPT dan HP seluas 28.773,00 Ha). Berdasarkan perubahan di atas Saldo Akhir luas kawasan hutan dalam NSDH Tahun 2019 seluas **119.053.281,71 Ha**.

3.2.2 Penyusunan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional

Kegiatan penyusunan pemantauan sumber daya hutan nasional mencakup:

a. Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional

Kegiatan Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional dilaksanakan dalam bentuk kunjungan ke beberapa BPKH yang diprioritaskan masih memerlukan dukungan dari Direktorat IPSDH. Adapun BPKH yang dikunjungi dalam kegiatan Evaluasi Teknis di tahun 2020 adalah:

1. BPKH Wilayah XX Lampung;
2. BPKH Wilayah XI Jawa-Madura; dan
3. BPKH Wilayah IX Ambon.

Permasalahan yang ditemukan adalah:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan penafsiran, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan oleh adanya promosi jabatan struktural, mengambil pendidikan formal ataupun sudah purna tugas serta pindah tugas oleh sebab lainnya. Upaya pengkaderan terkendala oleh terbatasnya kesempatan pelatihan teknis penafsiran.
2. Ketersediaan *hardware* yang masih terbatas dengan spesifikasi yang kurang memadai.

b. Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh

Kegiatan pengelolaan basis data citra dilakukan melalui tahapan koordinasi, perolehan dan penyimpanan, serta pemanfaatan data citra. Adapun hasil kegiatan pengelolaan basis data pada setiap tahapan proses adalah sebagaimana berikut:

1. Koordinasi dalam rangka perolehan data citra dengan LAPAN

Kegiatan ini dilakukan melalui tahap persiapan berupa penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kebutuhan data citra dan koordinasi. Kerangka Acuan Kerja menjadi lampiran Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kepada Kepala LAPAN, sebagai bahan informasi latar belakang dan tujuan pemanfaatan data citra yang diperlukan oleh Kementerian LHK. Koordinasi dengan LAPAN dilakukan dengan dua cara, yaitu berupa komunikasi surat elektronik dan kunjungan ke instansi LAPAN. Kunjungan diperlukan dalam rangka penggandaan data citra dari media penyimpanan citra di kantor LAPAN, dan diskusi peningkatan kualitas data citra yang diperlukan.

Diskusi dan pembahasan kebutuhan data citra juga dilakukan dengan mengundang LAPAN sebagai narasumber yang menyampaikan informasi mengenai citra yang tersedia serta kondisi kualitas data citra yang ada di LAPAN. Kegiatan ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada tenaga teknis di Direktorat IPSDH khususnya dan Ditjen PKTL umumnya untuk dapat mengetahui dan berdiskusi tentang data citra yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing direktorat.

Adapun perolehan data informasi geospasial dasar (IGD) dari BIG diperoleh melalui Subdit. Jaringan Data Spasial Kehutanan sebagai salah satu anggota dalam Tim Kebijakan Satu Peta (KSP).

2. Perolehan data citra berbagai resolusi

Kegiatan ini berupa kunjungan ke instansi LAPAN untuk melakukan proses penggandaan data citra yang sudah tersedia di LAPAN. Kegiatan ini dilakukan mulai bulan Juli untuk menyesuaikan dengan data citra yang diperlukan bagi penyusunan update data penutupan lahan tahun 2020, yaitu liputan dari bulan Juli 2019 sampai dengan Juni 2020. Adapun data citra yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1) Mozaik Landsat Tile based periode Juli 2019 –Juni 2020
- 2) Change Detection Image (Devegetasi)
- 3) Mozaik SPOT terbaru (2017-2019)
- 4) Mozaik SPOT Tile based terbaru (2018 hingga 2019)
- 5) Citra Pleiades

Selain untuk proses copy data citra, kunjungan ke instansi LAPAN juga dilakukan dalam rangka proses koreksi data citra bila terdapat kondisi citra yang tidak sesuai dengan kondisi yang diperlukan, serta diskusi pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas data citra sesuai standar yang diinginkan. Peningkatan kualitas data citra yang dilakukan adalah: 1) Mengurangi tutupan awan dan kabut; dan 2) koreksi geometrik.

3. Penyimpanan Data Citra dan Pemeliharaan

Selain data citra yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas rutin, dapat terjadi pula proses pengunduhan citra bagi kepentingan analisis luas kebakaran hutan dan lahan, analisis hasil penafsiran citra dalam rangka evaluasi kinerja perusahaan dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, ataupun kepentingan strategis nasional lainnya. Hasil pengunduhan data citra tersebut semakin menambah koleksi data citra yang ada sehingga diperlukan wahana penyimpanan yang memadai.

Sampai dengan tahun 2020 ini volume data citra telah melampaui kapasitas wahana penyimpanan *big-data* yang tersedia sehingga selanjutnya penyimpanan citra dilakukan pada wahana yang terbatas, seperti halnya *external hard disk*. Guna meningkatkan kualitas pengelolaan data citra perlu dilakukan *upgrading system* penyimpanan data citra. Selain itu dengan beragamnya tipe dan jenis citra yang tersedia diperlukan penyimpanan yang terstruktur dan tersedianya

katalog data citra. Katalog data citra diperlukan untuk memudahkan dalam penyusunan database agar citra dapat dengan mudah ditemukan ketika diperlukan. Kegiatan penyusunan katalog data citra baru sampai pada tahap diskusi awal pada rapat pembahasan pengelolaan basis data citra penginderaan jauh.



Gambar 5. Rapat Koordinasi Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh

c. Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional

Kegiatan ini terdiri atas tiga kegiatan utama, yaitu: 1) Distribusi data citra penginderaan jauh, 2) Supervisi update data penutupan lahan dan 3) Kompilasi update data penutupan lahan. Uraian masing-masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Distribusi Data Citra Penginderaan Jauh

Kegiatan ini adalah terdistribusikannya data yang diperlukan bagi kegiatan update data penutupan lahan kepada seluruh BPKH melalui kegiatan rapat kerja terpusat. Dalam kegiatan ini disampaikan pula penjelasan dari narasumber penyedia data (LAPAN) terkait kondisi data citra yang diberikan untuk memberikan pemahaman kepada tim penafsir. Selain itu juga disampaikan arahan teknis pelaksanaan Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional tahun 2020.

2. Supervisi update data penutupan lahan

Kegiatan ini adalah pendampingan penafsiran serta sharing ilmu dan pengalaman serta pemahaman terkait kegiatan update data penutupan lahan antara tim supervisor dan tim penafsir. Kegiatan supervisi tahun 2020 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena pandemi covid-19. Kegiatan ini diselenggarakan dalam dua bentuk rapat, yaitu *pertama* secara *daring* pada tahap awal, dan *kedua* secara *hybrid* yaitu mengkombinasikan pertemuan secara daring dan luring


yang diselenggarakan di hotel. Supervisi secara daring dilakukan baik secara nasional dalam bentuk arahan teknis maupun per region dengan masing-masing supervisor dari Direktorat IPSDH dan tim penafsir dari BPKH. Adapun pada supervisi secara nasional disampaikan arahan teknis secara daring dengan menyampaikan materi yang terdiri dari:1) Sosialisasi Juknis Pengecekan Lapangan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang;2) Sosialisasi Juknis Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang; dan 3) Penjelasan Mekanisme Update Data PL 2020. Pada kesempatan rapat yang diselenggarakan di hotel secara hybrid diundang narasumber dari LAPAN (sebagai penyedia data citra penginderaan jauh), Kemendagri (sebagai penyedia data batas administrasi) dan BIG (sebagai penyedia data dasar/RBI). Selama proses penafsiran yang dilakukan supervisor melakukan pendampingan secara aktif dengan tim penafsir di BPKH.



Gambar 6. Rapat Kerja Supervisi Data Penutupan Lahan Nasional

3. Kompilasi Data Penutupan Lahan Nasional

Kegiatan kompilasi nasional yang diselenggarakan secara *hybrid* ini adalah berupa **Data Digital Penutupan Lahan Nasional Tahun 2020**. Data ini selanjutnya akan diintegrasikan dengan data dasar dan data batas administrasi wilayah untuk dianalisis lebih lanjut oleh Subdit Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan dan diunggah ke basisdata spasial KLHK (Subdit Jaringan Data Spasial) untuk dimanfaatkan bersama.



Sumber data: LAPAN, 2019


Gambar 7. Mosaik citra Landsat Tahun 2018-2019

3.2.3 Penyusunan Data dan Peta Tematik Kehutanan

Kegiatan penyusunan data dan peta tematik kehutanan mencakup:

a. Rekalkulasi Penutupan Lahan

Laporan Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia menampilkan data dan informasi penutupan lahan terkini di daratan Indonesia meliputi luas dan sebarannya pada kawasan hutan. Pengolahan data rekalkulasi penutupan lahan menggunakan Sistem Informasi Geografis dengan metode tumpang susun (overlay) antara data digital penutupan lahan dengan kawasan hutan Tahun 2019. Sebaran penutupan lahan secara keseluruhan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disajikan dalam bentuk Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2019 pada gambar berikut ini.



Gambar 8. Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2019

Secara umum, prosedur pelaksanaan pekerjaan Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra. Namun pada beberapa periode, penerbitan output buku harus dilakukan pada tahun berikutnya karena ketidakterediaan anggaran.

Rekalkulasi penutupan lahan Indonesia dilakukan pada seluruh dataran dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan total luasan 187,8 juta ha. Luas daratan terdiri atas fungsi kawasan hutan dengan luasan 120,3 juta ha dan areal penggunaan lain (APL) dengan luasan 67,4 juta ha. Menurut penutupannya, luas daratan yang masuk dalam lahan berhutan seluas 94,1 juta ha (50,1%) sedangkan luasan yang masuk dalam lahan tidak berhutan seluas 93,6 juta ha (49,9%). Angka ini menunjukkan adanya peningkatan luas lahan berhutan dibanding tahun 2018. Tercatat luas lahan berhutan tahun 2018 sebesar 93,52 juta ha. Rekapitulasi Hasil Rekalkulasi Penutupan Lahan Tahun 2019 selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 16. Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2019 (Ribu Ha)

PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN						APL		TOTAL	%		
	HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	%			Jumlah	%
	HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
A. Hutan	17.407,6	23.961,4	21.410,7	17.814,8	80.594,5	6.305,1	86.899,6	46,3	7.214,5	3,8	94.114,1	50,1
B. Non hutan	4.466,9	5.616,8	5.361,7	11.400,8	26.846,1	6.535,9	33.382,0	17,8	60.255,8	32,1	93.637,8	49,9
Total	21.874,5	29.578,2	26.772,4	29.215,6	107.440,6	12.841,0	120.281,6	64,1	67.470,3	35,9	187.751,9	100

Sumber: Pengolahan data, 2020

Ket. Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.

Tabel 17. Sebaran Penutupan Lahan Berhutan Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan

NO	PENUTUPAN LAHAN	LUAS PER FUNGSI (Ribu Ha)	LAHAN BERHUTAN		LAHAN TIDAK BERHUTAN	
			Luas (Ribu Ha)	%	Luas (Ribu Ha)	%
1	Kawasan Hutan Konservasi (HK)	21.887,2	17.407,6	79,5	4.466,9	20,4
2	Kawasan Hutan Lindung	29.661,0	23.961,4	80,8	5.616,8	18,9
3	Kawasan Hutan Produksi					
	a. HPT	26.787,9	21.410,7	79,9	5.361,7	20,0
	b. HP	29.202,0	17.814,8	61,0	11.400,8	39,0
	c. HPK	12.847,5	6.305,1	49,1	6.535,9	50,9
	sub Total	68.837,5	45.530,6	66,1	23.298,4	33,8
	Total Kawasan Hutan (1+ 2 + 3)	120.385,7	86.899,6	72,2	33.382,0	27,7
4	Areal Penggunaan Lain	67.366,2	7.214,5	10,7	60.255,8	89,4
	Total (1+ 2 + 3 + 4)	187.751,9	94.114,1	50,1	93.637,8	49,9

Sumber: Pengolahan data, 2020

Ket. Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.

Tabel 18. Penutupan Lahan Berhutan pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar (Ribu Ha)

NO.	PULAU/ KEPULAUAN	BERHUTAN									TOTAL	
		KAWASAN HUTAN							APL	%		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah				%
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	SUMATERA	3.915,1	3.726,6	1.229,6	3.556,4	12.427,7	189,5	12.617,2	13,4	930,4	1,0	13.547,6
2	JAWA	383,7	535,0	299,6	997,9	2.216,2	-	2.216,2	2,4	633,5	0,7	2.849,7
3	KALIMANTAN	3.742,8	5.814,3	8.892,1	5.457,7	23.906,9	750,8	24.657,7	26,2	2.059,3	2,2	26.717,0
4	SULAWESI	1.534,2	3.527,4	2.412,8	681,1	8.155,5	253,2	8.408,8	8,9	823,1	0,9	9.231,8
5	BALI NUSA	264,5	878,0	323,0	254,5	1.720,0	18,6	1.738,6	1,8	958,9	1,0	2.697,5
6	MALUKU	576,1	1.008,6	1.312,3	784,9	3.681,9	1.090,4	4.772,2	5,1	254,5	0,3	5.026,7
7	PAPUA	6.991,1	8.471,5	6.941,3	6.082,4	28.486,2	4.002,6	32.488,9	34,5	1.554,8	1,7	34.043,6
	Total	17.407,6	23.961,4	21.410,7	17.814,8	80.594,5	6.305,1	86.899,6	92,3	7.214,5	7,7	94.114,1

Sumber: Pengolahan data, 2020

Ket. Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam enghitungan.

Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara konsisten berdasarkan pada Prosedur Standar Operasional Kerja yang telah ditetapkan. Hal yang menghambat kegiatan adalah ketidaktersediaan anggaran pencetakan buku Re kalkulasi Penutupan Lahan pada periode tertentu. Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain kegiatan penafsiran penutupan lahan secara konsisten, pengumpulan dan pengolahan bahan rekalkulasi, rapat pembahasan dengan walidata dan instansi terkait, serta koordinasi secara intensif dengan instansi terkait yang diselenggarakan dengan baik.

Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya output sasaran kinerja antara lain:


- data digunakan untuk memberikan gambaran umum kondisi hutan di Indonesia
- sumber data dalam rangka pengolahan data-data lain yang terkait
- bahan untuk mendukung penentuan kebijakan pembangunan Sumber Daya Hutan

Upaya perbaikan ke depan adalah dilakukan pengolahan dan pembahasan data secara intensif dan lebih cepat sehingga penyediaan data dapat dilakukan di semester awal tahun berjalan.

b. Laporan Deforestasi

Laporan deforestasi menampilkan angka deforestasi netto yaitu selisih antara angka deforestrasi bruto dengan reforestrasi. Laporan

Deforestasi Tahun 2018-2019 dibuat berdasarkan pengolahan data penutupan lahan hasil identifikasi *Citra Landsat LDCM (The Landsat Data Continuity Mission)* 8 OLI liputan tahun 2018 dan 2019.



Sumber : Data Digital Deforestasi Indonesia Tahun 2018–2019

Gambar 9. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2018 – 2019

Secara umum, prosedur pelaksanaan pekerjaan Penghitungan Deforestasi Indonesia tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra. Namun pada beberapa periode, penerbitan output buku harus dilakukan pada tahun berikutnya karena ketidaktersediaan anggaran. Pada periode tahun 2018-2019, deforestasi Indonesia seluas 0,46 juta ha (di dalam dan di luar kawasan hutan), yaitu deforestasi bruto seluas 0,47 juta ha dikurangi dengan reforestasi seluas 0,003 juta ha. Deforestasi di dalam kawasan hutan seluas 0,38 juta ha (81,3 %) dan di luar kawasan hutan (APL) seluas 0,09 juta ha (18,7 %). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan angka deforestasi dibandingkan periode sebelumnya, di mana deforestasi tahun 2018-2019 seluas seluas 0,44 juta ha. Dengan memperhatikan hasil permantauan tahun 2018 dan 2019, dapat dilihat bahwa secara netto deforestasi Indonesia tahun 2018-2019 terjadi kenaikan sebesar 5,2%, namun demikian untuk deforestasi bruto terjadi penurunan sebesar 5,6%.

Tabel 19. Angka Deforestasi Indonesia (Ribu Ha) Tahun 2018 – 2019

NO.	DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	Hutan Primer	3,8	4,3	5,3	3,2	16,6	0,5	17,1	6,8	23,9
2	Hutan Sekunder	6,3	16,5	26,3	35,9	85,0	5,7	90,6	72,2	162,8
3	Hutan Tanaman*	1,0	1,1	6,2	259,3	267,5	0,6	268,1	7,6	275,8
TOTAL		11,0	21,9	37,8	298,4	369,1	6,7	375,9	86,6	462,5

Sumber: Pengolahan data, 2020

Ket. *: Hutan Tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah tutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh hutan tanaman baik di Hutan Tanaman Industri/UPHHK-HT maupun hutan tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan (APL); terlihat datar dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya.

Tabel 20. Angka Deforestasi per Fungsi Kawasan (Ribu Ha) Tahun 2018-2019

NO	Fungsi Kawasan dan Bukan Kawasan Hutan (APL)	DEFORESTASI NETTO	
		Luas (ribu ha)	%
1	Kawasan Hutan Konservasi	11,0	2,4
2	Kawasan Hutan Lindung	21,9	4,7
3	Kawasan Hutan Produksi	343,0	74,2
	a. HPT	37,8	8,2
	b. HP	298,4	64,5
	c. HPK	6,7	1,5
	sub Total (a + b + c)	343,0	74,2
	Total Kawasan Hutan (1 + 2 + 3)	375,9	81,3
4	Areal Penggunaan Lain	86,6	18,7
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	462,5	100,0

Sumber: Pengolahan data, 2020

Tabel 21. Angka Deforestasi pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar (Ribu Ha) Tahun 2018-2019

DEFORESTASI NETTO PADA PULAU/ KEPULAUAN	KAWASAN HUTAN							%	APL		TOTAL	%
	HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		Jumlah	%		
	HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
SUMATERA	7,0	11,3	15,1	212,9	246,2	2,8	249,0	53,8	19,9	4,3	268,9	58,1
JAWA	0,6	2,0	2,4	6,0	10,9	-	10,9	2,4	2,2	0,5	13,1	2,8
KALIMANTAN	0,8	0,9	8,4	70,6	80,8	1,6	82,4	17,8	45,6	9,9	128,0	27,7
SULAWESI	0,5	2,0	3,4	2,1	8,0	0,5	8,5	1,8	4,3	0,9	12,8	2,8
BALI NUSA	1,7	4,1	4,2	3,8	13,7	0,0	13,8	3,0	5,8	1,3	19,6	4,2
MALUKU	0,1	0,5	0,6	1,1	2,2	0,8	3,0	0,6	0,6	0,1	3,6	0,8
PAPUA	0,5	1,0	3,7	2,0	7,2	1,1	8,3	1,8	8,2	1,8	16,5	3,6
TOTAL	11,0	21,9	37,8	298,4	369,1	6,7	375,9	81,3	86,6	18,7	462,5	100,0

Sumber: Pengolahan data, 2020

Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara konsisten berdasarkan pada Prosedur Standar Operasional Kerja yang telah ditetapkan. Hal yang menghambat kegiatan adalah

ketidakterediaan anggaran pencetakan buku Deforestasi Indonesia pada periode tertentu.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain kegiatan penafsiran penutupan lahan secara konsisten, pengumpulan dan pengolahan bahan rekalkulasi, rapat pembahasan dengan walidata dan instansi terkait, serta koordinasi secara intensif dengan instansi terkait yang diselenggarakan dengan baik.

Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya output sasaran kinerja antara lain:

- a. data digunakan untuk memberikan gambaran umum terkait laju kerusakan hutan di Indonesia
- b. sumber data dalam rangka pengolahan data-data lain yang terkait
- c. bahan untuk mendukung penentuan kebijakan pembangunan Sumber Daya Hutan

Upaya perbaikan ke depan adalah dilakukan pengolahan dan pembahasan data secara intensif dan lebih cepat sehingga penyediaan data dapat dilakukan di semester awal tahun berjalan.

c. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB)

Dalam rangka menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, telah dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang telah diperpanjang sebanyak tiga kali melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013, Instruksi Presiden No 8 tahun 2015, dan Instruksi Presiden No 6 tahun 2017. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan kebijakan tersebut melalui melalui penerbitan Instruksi Presiden RI No 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Sebagai implikasi dari perubahan nomenklatur “Penundaan” menjadi “Penghentian” maka pada areal yang terindikasi berupa hutan alam primer maupun lahan gambut tidak boleh diberikan pemberian izin baru sampai dengan adanya perbaikan tata kelola hutan alam dan lahan gambut. Sebagai implementasi dari Inpres dimaksud khususnya Amar Ketiga yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan diamanahkan untuk melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penghentian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) setiap 6 (enam) bulan sekali.


Secara umum, prosedur pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Peta Indikatif Penundaan/Penghentian Pemberian Izin Baru tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra. Hingga akhir tahun 2020, telah dilakukan penyusunan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut termasuk revisinya sebanyak 16 (Enam Belas) kali selanjutnya penyusunan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Secara detail disajikan pada tabel berikut:

Tabel 22. Perkembangan Surat Keputusan Penetapan PIPPIB Hingga Tahun 2020

No.	PIPIB	No. SK	Tanggal
1	PIPIB	SK.323/Menhut-II/2011	20 Juni 2011
2	PIPIB Revisi I	SK.7416/Menhut-VII/IPSDH/2011	22 November 2011
3	PIPIB Revisi II	SK.2771/Menhut-VII/IPSDH/2012	16 Mei 2012
4	PIPIB Revisi III	SK.6315/Menhut- VII/IPSDH/2012	19 November 2012
5	PIPIB Revisi IV	SK.2796/Menhut-VII/IPSDH/2013	16 Mei 2013
6	PIPIB Revisi V	SK.6018/Menhut-VII/IPSDH/2013	13 November 2013
7	PIPIB Revisi VI	SK.3706/Menhut-VII/IPSDH/2014	13 Mei 2014
8	PIPIB Revisi VII	SK.6982/Menhut-VII/IPSDH/2014	13 November 2014
9	PIPIB Revisi VIII	SK. 2312/Menhut-VII/IPSDH/2015	27 Mei 2015
10	PIPIB Revisi IX	SK. 5385/MenLHK-PKTL/IPSDH/2015	20 November 2015
11	PIPIB Revisi X	SK.2300/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2016	20 Mei 2016
12	PIPIB Revisi XI	SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016	21 Nopember 2016
13	PIPIB Revisi XII	SK. 351/MENLHK/Setjen/PLA.1/7/2017	31 Juli 2017
14	PIPIB Revisi XIII	SK. 6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/ 12/2017	4 Desember 2017
15	PIPIB Revisi XIV	SK. 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018	28 Mei 2018
16	PIPIB Revisi XV	SK. 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018	17 Desember 2018
17	PIPIB Tahun 2019	SK.7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019	28 Agustus 2019

No.	PIPIB	No. SK	Tanggal
18	PIPIB Tahun 2020 Periode I	851/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020	26 Februari 2020
19	PIPIB Tahun 2020 Periode II	SK. 4945/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2020	26 Agustus 2020

Pada Tahun 2020 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan No. SK. 851/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode I (PIPIB Tahun 2020 Periode I) dan No. SK. 4945/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode II (PIPIB Tahun 2020 Periode II).



Gambar 10. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode II.

Luas areal penghentian izin baru berdasarkan kriteria pada PIPPIB Tahun 2020 Periode I dan Periode II disajikan pada dibawah ini:

Tabel 23. Luas Areal Penghentian Pemberian Izin Baru Berdasarkan Kriteria Pada PIPPIB Tahun 2020 Periode I dan Periode II (juta ha)

No.	Kriteria	PIPIB Tahun 2020/I	PIPIB Tahun 2020/II
1.	Kawasan	51,247	51,255
2.	Lahan Gambut	5,384	5,318
3.	Hutan Alam Primer	9,690	9,705
	Jumlah	66,322	66,278

Tabel 24. Luas Keterangan Perubahan Pada PIPPIB Tahun 2020 Periode I

Keterangan Perubahan	Luas (Ha)
Konfirmasi perizinan sebelum Inpres dan tindak lanjutnya	-9.376
- Masukan dari masyarakat ttg izin dan penguasaan lahan (49 permohonan) terdiri dari HGU, SHM, SKT dan kepemilikan lahan lain sebelum Inpres 10 tahun 2011	
Pemutakhiran Data Perizinan	406.110
- Pencabutan SK IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI	
Perkembangan Tata Ruang	
- Perubahan fungsi Kawasan Hutan menjadi Hutan Lindung/Hutan Konservasi dan sebaliknya, Revisi Tata Ruang, Perubahan Batas fungsi Kawasan Hutan	-2.687
Pemutakhiran data perubahan peruntukan	
- Pemutakhiran Data Perkebunan dan Transmigrasi Lama yang baru Terinventarisasi, Pencabutan SK Pelepasan untuk Perkebunan	-38.676
Laporan Survei Lahan Gambut	
- Laporan Survei Lahan Gambut dari pemohon dan BBPSDLP sebanyak 11 permohonan	-11.161
Laporan hasil survei Hutan Alam Primer	
-Survey oleh BPKH, Dishut Prov., dan Perguruan Tinggi (Kehutanan) sebanyak 22 permohonan	-9.836
J U M L A H	314.318

Tabel 25. Luas Keterangan Perubahan pada PIPPIB Tahun 2020 Periode II

Keterangan Perubahan	Luas (Ha)
Konfirmasi perizinan sebelum Inpres dan tindak lanjutnya	
- Masukan dari masyarakat ttg izin dan penguasaan lahan terdiri dari HGU, SHM, SKT dan kepemilikan lahan lain sebelum Inpres 10 tahun 2011 sebanyak 81 permohonan	-18.213

Keterangan Perubahan	Luas (Ha)
Pemutakhiran Data Perizinan	-11.837
- Pemutakhiran Data IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI serta IPPKH	
Pemutakhiran Data Bidang Tanah	-8.223
- Pemutakhiran Data dari Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN Provinsi	
Perkembangan Tata Ruang	26.160
- Perubahan fungsi Kawasan Hutan menjadi Hutan Lindung/Hutan Konservasi dan sebaliknya, Revisi Tata Ruang, Perubahan Batas fungsi Kawasan Hutan	
Pemutakhiran data perubahan peruntukan	-30.870
- Pemutakhiran Data Perkebunan dan Transmigrasi Lama yang baru Terinventarisasi, Pencabutan SK Pelepasan untuk Perkebunan	
Laporan Survei Lahan Gambut	-4
- Perbaikan Data Survei Lahan Gambut dari pemohon sebanyak 1 permohonan	
Laporan Survei Hutan Alam Primer	-588
- Survei oleh BPKH, Dishut Prov., dan Perguruan Tinggi (Kehutanan) sebanyak 13 permohonan	
JUMLAH	- 43.574

Bahan penyusunan revisi Peta Indikatif Penundaan/Penghentian Pemberian Izin baru dapat berasal dari masukan masyarakat melalui surat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan/atau Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan maupun pembaharuan data-data pendukung antara lain data perubahan tata ruang, data penutupan lahan terkini, data perizinan, hasil survey hutan alam primer, dan survey gambut.

Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara konsisten berdasarkan pada Prosedur Standar Operasional Kerja yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusun Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru, rapat pembahasan dengan walidata dan instansi terkait, perjalanan dalam rangka Koordinasi ke Dinas/UPT Kehutanan dalam rangka PIPPIB, serta koordinasi secara intensif dengan instansi terkait yang diselenggarakan dengan baik.

Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya output sasaran kinerja antara lain:

a. bahan untuk mendukung penentuan kebijakan pembangunan Sumber Daya Hutan, sebagai contoh:

- PIPPIB dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota yang digunakan sebagai pedoman pada penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru oleh pemerintah daerah, serta
- Dasar dalam penyusunan Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hutan dan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial.

b. Sumber data dalam rangka pengolahan data-data lain yang terkait

Upaya perbaikan ke depan adalah koordinasi dengan instansi dilakukan secara intensif dan konsisten untuk memperoleh data penyusun PIPPIB yang valid dan akurat.

Pendistribusian data spasial dan peraturan terkait PIPPIB 2020 Periode I dan II juga telah dilakukan ke instansi di tingkat Pusat dan Daerah yang terkait, antara Kementerian ATR/BPN tingkat Pusat dan Daerah seluruh Indonesia, Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan seluruh Indonesia dan BPKH Wilayah I s/d XXII seluruh Indonesia.

d. Dokumentasi Data dan Peta

Kegiatan ini bertujuan untuk mendokumentasikan data dan peta sehingga akan lebih terorganisir dan terdokumentasi lebih baik serta menyediakan data hard copy dan soft copy yang siap pakai dalam rangka pelayanan. Kegiatan dokumentasi peta dasar meliputi penyusunan booklet pemetaan tematik kehutanan yang merupakan bahan publikasi terkait hasil analisis pemetaan tematik kehutanan pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, penggandaan perdirjen Perdirjen P. 6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penggambaran dan Penyajian Peta LHK yang digunakan sebagai bahan sosialisasi pemetaan SDH dan sebagai acuan bagi UPT Lingkup KLHK dalam penyajian peta-peta temati kehutanan sehingga dalam penyajiannya menjadi seragam, kemudian selanjutnya yaitu kegiatan pengarsipan dokumen-dokumen

terkait PIPPIB baik itu surat, peta maupun dokumen hasil survei hutan alam.

Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara konsisten berdasarkan pada Prosedur Standar Operasional Kerja yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain kegiatan pengumpulan, penduplikasian baik secara fisik dan digital serta filling dokumen sesuai dengan urutan waktu dan jenis data dan peta.

Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya output sasaran kinerja antara lain:

- a. data dan peta digunakan sebagai dokumen dan sumber data dalam rangka telaahan lanjutan terkait lainnya
- b. bahan informasi dan penyusunan publikasi terkait pemetaan tematik kehutanan
- c. bahan untuk mendukung penentuan kebijakan terkait lainnya.

Upaya perbaikan ke depan adalah memperbaiki sistem filling dokumen sesuai dengan peraturan dan sistematika pengarsipan baik secara fisik dan digital agar lebih baik, sistematis dengan mempertimbangkan keamanan dan kemudahan akses data dan peta. Pendistribusian booklet pemetaan tematik kehutanan juga telah dilakukan ke instansi di tingkat Pusat dan Daerah yang terkait seluruh Indonesia. Upaya perbaikan dalam rangka penyusunan booklet yaitu penambahan tema analisis yang lebih informastif sesuai dengan kebutuhan perkembangan analisis pemetaan tematik kehutanan.

e. Penelaahan Peta Tematik Kehutanan

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menelaah peta-peta tematik kehutanan baik digital maupun penyajian peta tematik kehutanan.

Peta-peta yang ditelaah dalam rangka kegiatan ini antara lain, peta indikatif penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut, peta penutupan lahan dan peta tematik kehutanan lainnya.

Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara konsisten berdasarkan pada Prosedur Standar Operasional Kerja yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain koordinasi dengan walidata terkait update dan pembaharuan yang dibutuhkan dalam telaahan data dan peta tematik kehutanan.

Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya output sasaran kinerja antara lain:

- a. bahan telaahan peta dan data tematik kehutanan yang digunakan sebagai sumber data dalam rangka telaahan lanjutan terkait lainnya
- b. bahan untuk mendukung penentuan kebijakan terkait lainnya.

Upaya perbaikan ke depan adalah koordinasi dengan walidata dan instansi terkait dilakukan secara lebih intensif dan konsisten untuk memperoleh update data secara lengkap dan kontinyu.

f. Sosialisasi Teknis Pemetaan SDH

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Sosialisasi Perdirjen P. 6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penggambaran dan Penyajian Peta LHK. Pada Tahun Anggaran 2020 kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan pada 1 lokasi, yaitu di UPT KLHK yaitu BPKH Wilayah XX Bandar Lampung. Hasil dari kegiatan tersebut antara lain:

1. Tersosialisasikannya isi dari Perdirjen dimaksud dan telah dijadikan pedoman dalam pembuatan peta-peta tematik yang dihasilkan oleh UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPKH).
2. Adanya masukan beberapa tema yang belum terakomodir dalam Perdirjen P. 6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 dan akan menjadi bahan perbaikan atas Perdirjen dimaksud pada periode tahun anggaran berikutnya.

Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan kegiatan telah dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan. Hal yang menghambat kegiatan adalah keterbatasan anggaran serta kondisi pandemi sehingga sosialisasi Perdirjen P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tentang Penggambaran dan Penyajian Peta LHK belum semua dilakukan ke UPT Kementerian LHK.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain koordinasi dengan instansi lingkup KLHK baik di tingkat Pusat dan Daerah yang mempunyai tupoksi dalam menerbitkan peta tematik kehutanan dan lingkungan hidup terkait.

Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya output sasaran kinerja antara lain:

- a. Perdirjen P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 telah dijadikan dasar pemetaan oleh instansi terkait lingkup KLHK dalam menerbitkan peta tematik kehutanan dan lingkungan hidup
- b. Layout peta tematik kehutanan dan lingkungan hidup yang diterbitkan instansi terkait sebagian besar telah berpedoman pada Perdirjen P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017
- c. bahan untuk mendukung penentuan kebijakan terkait lainnya.

Upaya perbaikan ke depan adalah terus melakukan koordinasi dan sosialisasi ke instansi terkait lingkup KLHK baik di tingkat Pusat dan Daerah serta menghimpun usulan/masukan terkait penambahan dan perbaikan tema yang belum terakomodir dalam Perdirjen P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 yang akan digunakan sebahai bahan perbaikan atas Perdirjen dimaksud pada periode tahun anggaran berikutnya.

3.2.4 Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional

Dalam rangka terselenggaranya sistem informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) untuk mendukung Kebijakan Satu Peta dan memperhatikan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2020 Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan telah melaksanakan beberapa kegiatan yang meliputi : kegiatan pengelolaan basis data spasial LHK, pengelolaan jaringan data spasial LHK, Koordinasi dalam rangka Kebijakan Satu Peta, Pemeliharaan dan Pengoperasian Pesawat Microlight Trike, pelayanan data spasial LHK, pengelolaan webGIS KLHK, Peningkatan JIG KLHK yang Terintegrasi dengan JIG Nasional, serta koordinasi dalam rangka pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi.

a. Pengelolaan Basis Data Spasial LHK

Sampai dengan Desember 2020 jumlah tematik data geospasial lingkup KLHK yang dikelola dan tersedia di dalam server geodatabase Direktorat IPSDH adalah sebanyak 77 tematik/ unsur yang berasal dari 34 unit walidata lingkup KLHK. Adapun perkembangan jumlah tematik yang tersedia sebagai berikut :


Tabel 26. Perkembangan Jumlah Peta Tematik

Ditjen / Badan	2016		2017		2018		2019		2020	
	Wali data	Tema	Wali data	Tema	Wali data	Tema	Wali data	Tema	Wali data	Tema
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL)	5	13	5	14	5	15	5	22	5	27
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)	5	3	5	3	5	4	5	6	5	12
Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL)	5	6	5	10	5	11	5	11	5	14
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL)	3	2	4	3	5	3	5	3	5	4
Pengelolaan Sampah Limbah B3 (PSLB3)	2	-	2	-	2	-	2	-	3	2
Badan Litbang dan Inovasi (BALITBANG)	2	-	2	1	2	1	2	1	2	2
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL)	2	4	2	7	2	9	2	8	2	6
Pengendalian Perubahan Iklim (PPI)	2	1	2	1	2	3	3	4	3	4
Jumlah	30	35	31	45	32	52	33	61	34	77

Unsur tematik DG dan IG tersebut dikelompokkan menjadi 15 kelompok tema, yaitu:

1. Sumber Daya Hutan
2. Kawasan Hutan
3. Wilayah Pengelolaan Hutan
4. Pemanfaatan Hutan
5. Perhutanan Sosial
6. Penggunaan Kawasan Hutan
7. Izin Lingkungan
8. Konservasi Tanah dan Air
9. Pengelolaan DAS
10. Keanekaragaman Hayati
11. Rencana Kehutanan
12. Perubahan Iklim
13. Ekoregion
14. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup
15. Kawasan Konservasi

Untuk mempermudah terwujudnya penggunaan data dan informasi geospasial secara bersama maupun pertukaran data antara produsen dan pengguna data di lingkup KLHK, unit kliring bersama-sama dengan walidata telah menyusun Kamus Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terakhir diupdate tahun 2019, dan pada akhir tahun 2020 telah dilakukan pembahasan awal dengan walidata dalam rangka penyempurnaannya yang akan diselesaikan pada tahun 2021 untuk dapat diterbitkan Kamus Data Geospasial LHK 2021. Kamus Data Geospasial LHK digunakan sebagai panduan untuk penyusunan data geospasial (data geografis) yang sistematis sehingga memudahkan dalam penyusunan geodatabase secara fisik, berisi unsur dan atribut yang dapat digunakan oleh produsen dan pengguna data geospasial dalam membangun struktur data geospasial.



Gambar 11. Mekanisme Konfigurasi Pengelolaan Basis Data Geospasial dalam JIG lingkup KLHK

Dalam rangka peningkatan kualitas data dan informasi geospasial lingkup KLHK, telah dilakukan pengecekan topologi, kesesuaian dengan Kamus Data Geospasial dan kelengkapan metadata dari tiap tematik yang disampaikan oleh walidata yang dilakukan secara bersama antara unit kliring dan walidata melalui beberapa kali rapat pembahasan berdasarkan kelompok tema walidata.

Sesuai *Road map* telah ditetapkan target peningkatan kualitas data (3 parameter yaitu Kamus data geospasial, metadata dan topologi error) sebesar 54 % dari total IGT yaitu 33 IGT kelompok tema Sumber Daya Hutan, Kawasan Hutan, Wilayah Pengelolaan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Perhutanan Sosial, Rencana Kehutanan, Izin Lingkungan, Ekoregion. Capaian peningkatan kualitas IGT selama tahun 2020 disajikan pada Tabel berikut

Tabel 27. Kondisi Kualitas IGT

No	Kriteria Kualitas IGT	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Jml IGT	%	Jml IGT	%
1	Kesesuaian dengan Kamus Data Geospasial 2019	9	15	41	53
2	Metadata	5	8	59	77
3	Topologi	15	25	46	60

Peningkatan kualitas IGT pada tahun 2020 rata-rata sebanyak 49 IGT (63%) untuk ketiga parameter kualitas data. Khusus parameter kesesuaian dengan kamus data geospasial masih dibawah 60% karena masih sering terjadi ketidakkonsistenan walidata dalam pemutakhiran data dengan menggunakan file shp lama yang bukan file gdb yang telah lulus penjaminan mutu oleh unit kliring. Hal ini terjadi biasanya karena adanya penggantian personil walidata yang berbeda dengan personil sebelumnya.

b. Pengelolaan Jaringan Data Spasial LHK

Dalam rangka menjaga keberlangsungan penyelenggaraan informasi geospasial, Direktorat IPSDH mengelola berbagai peralatan dan mesin sebagai sarana dalam menunjang kegiatan pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial. Jaringan komunikasi data spasial kehutanan pusat dan daerah didukung oleh peralatan dan mesin yang memadai sehingga data geospasial kehutanan dapat diakses oleh publik. Peralatan dan mesin pendukung jaringan data geospasial kehutanan terdiri atas: Server sebanyak 7 unit yang digunakan untuk database, webgis1, webgis2, appgis, nfms, citra, dan inventarisasi hutan.

Untuk menjaga masa (*lifetime*) peralatan dan mesin agar dapat bertahan lebih lama dengan manfaat yang optimal, penting untuk selalu melakukan pemeliharaan (*maintenance*) terutama pada peralatan yang sehari-hari dipergunakan. Di samping itu, pemeliharaan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan unjuk kerja sesuai spesifikasi piranti keras (*hardware*) serta spesifikasi pekerjaan. Pada Tahun 2020 dilakukan pembelian peralatan dan mesin sebagai berikut:

- Pembelian server (1 unit)
- Hardisk for server server (8 unit)
- Laptop (7 unit)
- UPS (1 unit)

- Eksternal harddisk (6 unit)
- Switch (2 unit)
- Panel control otomatisasi pengatur suhu ruang server

Dalam rangka pengamanan data yang dikelola di unit kliring, maka telah dilakukan *backup* setiap bulan dan perubahan *password* untuk akses ke geodatabase yang diperuntukan bagi pengguna di lingkup KLHK. Backup data terakhir dilakukan untuk data pada bulan November 2020.



Gambar 12. Sarana Pengelolaan Data Geospasial LHK



Gambar 13. Penghargaan Bhumandala Rajata

Pada tahun 2020, JIG KLHK meraih penghargaan Bhumandala Award yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Penganugerahan penghargaan simpul jaringan merupakan bentuk apresiasi BIG kepada simpul-simpul jaringan dengan tujuan untuk memotivasi, menginspirasi, memperkuat, dan meningkatkan semangat K/L/P dalam membangun elemen-elemen simpul jaringannya agar terus terbina secara berkelanjutan menuju Simpul Jaringan yang aktif dan operasional. Event penganugerahan Bhumandala Award diselenggarakan setiap dua tahun sekali sejak tahun 2014, dimana KLHK tidak pernah absen meraih penghargaan tersebut, yaitu pada tahun 2014 meraih Terbaik I, tahun 2016 meraih terbaik II, tahun 2018 sebagai simpul jaringan terbaik Bhumandala Kanaka, dan tahun ini meraih simpul jaringan terbaik **Bhumandala Rajata**.

Penghargaan **Bhumandala Rajata** diberikan kepada KLHK atas pencapaiannya dalam pengembangan simpul jaringan informasi

geospasial. Sebagai simpul jaringan, KLHK merupakan salah satu simpul jaringan yang menunjang pemanfaatan informasi geospasial untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. KLHK merupakan salah satu kementerian yang telah aktif mengembangkan simpul jaringan sejak lebih dari satu dasawarsa. Sebanyak 77 Informasi Geospasial Tematik telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan mulai dari penataan ruang, kebencanaan hingga perencanaan pembangunan lainnya. Interoperabilitas data secara internal antara unit pengelolaan dan penyebaran data dengan unit produksi sudah terjalin dengan baik. Akan tetapi untuk mencapai simpul jaringan yang kokoh, KLHK perlu memperkuat komponen dari sisi teknologi yaitu perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti meningkatkan ruang server, dan menata geoportal menjadi lebih “*user friendly*”. Selain itu sinkronisasi dengan kebijakan satu data Indonesia khususnya pengaturan kelembagaan, pengaturan tata kelola data dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat penyelenggaraan IG di KLHK. Semoga melalui penghargaan Bhumandala Award ini dapat meningkatkan kinerja simpul jaringan KLHK di masa mendatang agar menjadi semakin baik dengan dukungan sumber daya yang memadai dalam rangka menuju sinergi pengelolaan informasi geospasial KLHK untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan public.

c. Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

Kegiatan Kebijakan Satu Peta yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 bersama Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta antara lain penyusunan rencana aksi penyelesaian tumpang tindih antar IGT khususnya kelompok IGT status di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ada beberapa IGT Lingkup KLHK (seperti IGT Perizinan, Kawasan hutan dan KHDTK) terindikasi tumpang tindih dengan IGT lain diluar KLHK.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Terbatas pelaksanaan KSP pada tanggal 6 Februari 2020, pada tahun 2020 Dit. IPSDH selaku koordinator pelaksanaan KSP di lingkup KLHK, aktif mengikuti pembahasan terkait penyusunan draft Revisi Perpres 9 Tahun 2016. Berdasarkan draft Revisi Perpres 9 tersebut, KLHK

bertanggung jawab terhadap perwujudan 25 IGT yang terdiri dari 16 IGT baru dan pemutakhiran 9 IGT dengan rincian sebagai berikut :

Pemutakhiran IGT:

1. Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil tatabatas) minimal pada skala 1:50.000
2. Peta Izin pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE) minimal pada skala 1:50.000
3. Peta Hutan Tanaman Rakyat minimal pada skala 1:50.000
4. Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) minimal pada skala 1:50.000
5. Peta Hutan Adat skala 1:50.000
6. Peta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) pada skala 1:250.000
7. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) minimal pada skala 1:50.000
8. Peta Penunjukan Kawasan Hutan pada skala 1:250.000
9. Peta Zonasi Kawasan Konservasi (Taman Nasional) minimal pada skala 1:50.000

Perwujudan IGT:

1. Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) skala 1:50.000
2. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru skala 1:250.000
3. Peta Pelepasan Kawasan Hutan skala 1:50.000
4. Peta Tata Batas Area Kerja Izin Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT/RE) skala 1:50.000
5. Peta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan Skala 1:50.000
6. Peta Hak Pengelolaan Hutan Desa Skala 1:50.000
7. Peta Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial Skala 1:50.000
8. Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1: 50.000
9. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut skala 1: 50.000
10. Peta Rawan Erosi skala 1:50.000
11. Peta Lahan Kritis skala 1:50.000
12. Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan skala 1:250.000
13. Peta Mangrove Nasional skala 1:25.000
14. Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) skala 1:50.000 (usulan KLHK skala 1:250.000)
15. Peta Pemantauan Sampah Laut skala 1:250.000
16. Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA skala 1:50.000 (usulan KLHK skala 1:250.000)


Kegiatan lainnya yang dilaksanakan Dit. IPSDH selaku koordinator dan unit kliring data geospasial di lingkup KLHK dalam rangka Pelaksanaan KSP yaitu berupa kegiatan penyusunan metadata bersama walidata selaku produsen data.

d. Pemeliharaan dan pengoperasian ultralight (*Microlight Trike*)


Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan pesawat terbang *microlight trike* yang ada di Dit. IPSDH dan Surat Permohonan Hibah Pesawat dari Kepala Balai Taman Nasional Gunung Palung, pada bulan Juni tahun 2020 pesawat beserta peralatan pendukung telah dilakukan transfer BMN ke TN Gunung Palung. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan Dit. IPSDH tidak memiliki SDM sebagai tenaga Pilot dan tidak memiliki hanggar sendiri. Sedangkan TN Gunung Palung telah memiliki SDM, serta sarana pendukung lainnya seperti hanggar dan airstrip.

e. Pengelolaan Webgis KHLK dan Geoportal KLHK

Dalam rangka melaksanakan salah satu tugas sebagai unit kliring dalam hal penyebarluasan data dan informasi geospasial, telah dibangun aplikasi berbasis web yaitu Webgis KLHK (webgis.menlhk.go.id) dan geoportal KLHK (geoportal.menlhk.go.id). Webgis KLHK merupakan aplikasi yang menyediakan akses terhadap data dan informasi geospasial kehutanan secara mudah dan cepat yang mendorong pemanfaatan serta pengintegrasian data dan informasi lingkungan hidup dan kehutanan.



Tampilan depan WebGIS KLHK



Tampilan depan Geoportal KLHK

Gambar 14. Tampilan Aplikasi Berbasis Web

WEBGIS dan Geoportal KLHK merupakan sarana penyebarluasan data geospasial lingkungan hidup dan kehutanan kepada

pengguna/masyarakat luas. Melalui Web ini pengguna dapat memperoleh informasi keberadaan data geospasial, melihat memperoleh dan menggunakan data geospasial. Guna meningkatkan kapasitas layanan dan membangun citra positif, menjalin hubungan *online*/dalam jaringan interaktif dengan lembaga/instansi lain, selama tahun 2020 terdapat penambahan tematik dan *update* data di webGIS dan geoportal KLHK. Informasi geospasial yang disajikan di webGIS dalam format *map service* yang dapat digunakan sebagai layer peta interaktif sebagai berikut :

Tabel 28. Daftar Layer yang tersedia pada Menu Peta Interaktif

No	Nama Layer	No	Nama Layer
1	Kawasan hutan	16	IUPHHK-RE
2	Penutup lahan	17	IUPHHK-HTR
3	Pelepasan kawasan hutan untuk budidaya pertanian non kehutanan lainnya	18	IUPHHKm
4	Pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi	19	HPHD
5	Deforestasi	20	Hutan Adat
6	Reforestasi	21	Sebaran Hotspot
7	PIPIB	22	Kebakaran Hutan dan Lahan
8	KPH (KPHP&KPHL, KPHK)	23	Hutan Mangrove
9	PIAPS	24	Fungsi Ekosistem Gambut
10	IPPKH	25	Kesatuan Hidrologis Gambut
11	KHDTK	26	Ekoregion Darat dan Laut
12	TORA	27	Klasifikasi DAS
13	Arahan pemanfaatan hutan produksi	28	Lahan Kritis
14	IUPHHK-HA	29	Wilayah Pengukuran Kinerja REDD
15	IUPHHK-HT	30	Blok Kawasan Konservasi

Selain dalam format *mapservice*, tersedia pula informasi geospasial dalam format *pdf/jpg* yang merupakan lampiran SK Menteri, antara lain peta PIPPIB, TORA, dan PIAPS.

f. Pelayanan Data dan Informasi Geospasial

Pelayanan data dan informasi geospasial dilaksanakan dalam rangka memenuhi permohonan data spasial kehutanan, baik permohonan dari unit instansi internal Kementerian LHK maupun instansi dari luar KLHK termasuk pihak swasta, LSM dan masyarakat umum.

Pelayanan data dan informasi dalam rangka pemenuhan permohonan pemanfaatan data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun 2020 dilakukan oleh unit kliring dan BPKH selaku sub unit kliring yang diberi kewenangan untuk membantu unit kliring dalam memenuhi permohonan data di daerah sesuai wilayah kerjanya.

Tabel 29. Rekapitulasi Pelayanan Data dan Informasi Geospasial Tahun 2020

No	Pemohon	Jumlah Permohonan	Data yang dimohon (Mayoritas)
1	Internal Kementerian LHK	25	penutup lahan, perizinan, mangrove, KHG/FEG, KPH, PIAPS, lahan kritis, DAS, KHDTK, IPPKH, pelepasan kawasan, kebakaran lahan
2	K/L diluar Kementerian LHK	47	kawasan hutan, penutup lahan, deforestasi, PIPPIB, perizinan, RHL, PIAPS, IPPKH, KHG, kebakaran lahan, DAS, TORA
3	Intansi Pemerintah Daerah	49	Kawasan hutan, perizinan, zonasi KK, ekoregion, PIAPS, KHG, lahan kritis, DAS, KPH
4	Perguruan Tinggi	23	Penutup lahan, perizinan, mangrove, deforestasi, reforestasi, kebakaran lahan
5	Lain-lain	6	Penutup lahan, KHG, deforestasi, kebakaran lahan
Jumlah		150	

Selain itu rekapitulasi pelayanan informasi geospasial yang dilakukan oleh BPKH sebanyak 18 layanan permohonan (data yang dilaporkan BPKH kepada Direktorat IPSDH).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi, diterbitkan Buku Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 berdasarkan kompilasi data geospasial terkini sampai dengan bulan Oktober 2020 yang bersumber dari seluruh walidata KLHK. Data dan informasi yang diuraikan dalam buku tersebut merupakan gambaran terhadap data geospasial yang berada di server geodatabase Unit Kliring KLHK yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tata kelola kehutanan dan lingkungan hidup serta pembangunan nasional. Buku ini tersedia dalam format cetak dan *softcopy* yang dapat diunduh pada website webgis.menlhk.go.id pada fitur/menu unduhan.



Dalam rangka berbagi pakai data geospasial LHK (integrasi JIG), pada tanggal 11 Desember 2020 Direktorat IPSDH selaku unit kliring informasi geospasial KLHK telah menandatangani perjanjian keamanan data selama 1 tahun dengan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur selaku unit kliring informasi geospasial di Provinsi Kaltim dalam rangka mendukung implementasi program *Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund (FCPF-CF)* dan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu juga dilakukan proses pembahasan perjanjian keamanan data dalam rangka bagi pakai data geospasial dengan Badan Restorasi Gambut.

3.3 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran yang dikelola oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp4.215.418.000,- (empat milyar dua ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu rupiah). Alokasi anggaran tersebut guna menunjang kegiatan operasional dan non-operasional yang dilaksanakan oleh Direktorat IPSDH. Realisasi belanja berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Sumber Dana	Pagu	Realisasi s.d	
		(Rp)	31 Desember 2020	Persen
		(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Barang	RM	3.102.634.000	3.078.376.698	99,22
	PNBP	67.634.000	67.597.000	99,95
Belanja Modal	RM	308.750.000	305.584.593	98,97
	PNBP	736.400.000	611.026.637	82,97
TOTAL		4.215.418.000	4.062.584.928	96,37


Realisasi anggaran sebesar Rp4.062.584.928,- (empat milyar enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) atau 96,37 persen dari pagu yang dianggarkan. Realisasi anggaran belanja modal dari sumber anggaran PNBP hanya terserap sebesar 82,97%, namun demikian barang modal yang didapatkan sudah sesuai spesifikasi kebutuhan. Hal ini dimungkinkan karena adanya penurunan harga barang dan persaingan antar penyedia barang dalam proses lelang. Sisa alokasi belanja modal tidak bisa dimanfaatkan kembali karena tidak cukup waktu untuk melakukan revisi karena sumber anggaran tersebut adalah anggaran tambahan dari PNBP penggunaan kawasan hutan yang baru didapatkan pada bulan Oktober. Realisasi anggaran Per Kegiatan/Komponen disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 31. Realisasi Anggaran Per Kegiatan/Komponen Kegiatan lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020

No	Kegiatan / Output / Sub Output	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Realisasi Fisik (Rp.)	(%)	(%)
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	748.527.000	734.644.026	98,15	100,00
052	Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	268.342.000	266.293.122	99,24	100,00
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	480.185.000	468.350.904	97,54	100,00

5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	3.466.891.000	3.327.940.902	95,99	100,00
5434.001	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	3.466.891.000	3.327.940.902	95,99	100,00
051	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	675.990.000	654.414.047	96,81	100,00
052	Penyusunan Data Pemantauan Sumber Daya Hutan	564.412.000	563.869.622	99,90	100,00
053	Penyusunan Data dan Peta Tematik Kehutanan	557.855.000	551.985.400	98,95	100,00
054	Penyusunan NSPK Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	230.330.000	229.721.850	99,74	100,00
055	Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1.438.304.000	1.327.949.983	92,33	100,00
TOTAL		4.215.418.000	4.062.584.928	96,37	100,00

Perkembangan realisasi penyerapan anggaran yang terjadi pada empat tahun terakhir terlihat pada Gambar berikut:



Gambar 15. Grafik Perkembangan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2020

Penyerapan anggaran tahun 2020 menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan ini dipengaruhi oleh realisasi penyerapan belanja modal.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, sama dengan capaian kinerja pada pelaksanaan kegiatan Tahun 2019. Sedangkan efisiensi capaian kinerja tahun 2020 bernilai 1,04 yang menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan pencapaian kinerja, capaian fisik lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendapatkan capaian fisik tersebut.

4.2. Langkah-langkah di Masa Mendatang

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan:

1. Peningkatan kapasitas SDM
2. Penambahan SDM sesuai dengan beban kerja
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan lingkup Direktorat
4. Peningkatan kerjasama dengan para pihak terkait
5. Perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien
6. Memaksimalkan penggunaan anggaran untuk peningkatan kualitas hasil kegiatan